



Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006

ABSTRAK

Hanindhito Himawan Pramana¹

Sebagai salah satu pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006, sampai saat ini delik Penghinaan terhadap Presiden masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli. Maka telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait pengaturan penghinaan terhadap Presiden. Namun, delik penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun dirasa masih belum memenuhi nafas pembaharuan hukum, karena rumusan delik yang diatur dalam RUU KUHP ini hampir tidak ada bedanya dengan rumusan delik yang ada dalam pasal 134, 136Bis, dan 137 KUHP.

Dalam pembahasan Penulisan Hukum ini, permasalahan yang ada dalam latar belakang akan dibahas dalam Penelitian Normatif, Dimana, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier untuk melakukan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisi secara Normatif-Kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan.

Untuk menjawab permasalahan ini, maka ditawarkan formulasi rumusan delik Penghinaan terhadap Presiden yang seyogyanya diadopsi dalam RUU KUHP dan sekiranya tidak bertentangan dengan konstitusi. Tidak sewajarnya pula, untuk membenturkan atasas ‘*equality before the law*’ dengan delik penghinaan terhadap Presiden, karena bagaimanapun juga tindak pidana penghinaan dalam KUHP kita masih menganut adanya gradasi nilai dari setiap subjek hukum (korban) yang ingin dilindungi.

Kata kunci: Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden, RUU KUHP, Putusan MK.

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Ruling of Criminal Contempt towards the President Within the Criminal Code Bill in terms of the Constitutional Court Decision 013-022/PUU-IV/2006

ABSTRACT

Hanindhito Himawan Pramana

As one of the articles to have been repealed by the Constitutional Court through its decision Number 013-022/PUU-IV/2006, to this day, the offense of contempt towards the President still generates debate among experts. Thus occurs a legal vacuum (*rechtsvacuum*) which in turn creates a legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*) related to the ruling of contempt towards the President. However, the offense of contempt towards the President ruled by the Criminal Code bill is felt to have not fulfilled the essence of legal innovation, as the definition of the offense ruled within the Criminal Code bill in question is nearly indistinguishable from the offense definition contained in articles 134, 136Bis, and 137 of the Criminal Code.

In the discussion of this legal writing, background issues will be discussed in Normative Research, Wherein, the author will utilize primary, secondary, and tertiary legal materials to conduct literary research. The data obtained would then be analyzed by way of a Normative-Qualitative approach by the interpretation and construction of statements appearing in legislative documents.

In the resolution of this issue, it is offered the formulation of a definition for the offence of contempt towards the president which could be suitably adopted into the Criminal Code bill, as well as not in contradiction with the constitution. Also not to be neglected, to collide the principle of '*equality before the law*' with the offense of contempt towards the president, as, however the case, the criminal act of contempt in our Criminal Code remains to embrace the gradation of value of each legal subject intended for protection.

Key phrases: Criminal act of contempt towards the President, Criminal Code bill, Constitutional Court decision..